



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG
KECAMATAN TELAGA ANTANG
NOMOR :13/PEMDES-RT/SK/III/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN / PEMBERHENTIAN
KETUA RUKUN WARGA 01 DESA RANTAU TAMPANG**

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pengarsipan dan keuangan serta pembinaan masyarakat desa dipandang perlu untuk mengangkat / memberhentikan Ketua Rukun Warga (RW) di wilayah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Bahwa, sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Ketua Rukun warga (RW) di wilayah Desa Rantau Tampang sebagai pelaksana Administrasi dan Sosial Kemasyarakatan Warga Desa Rantau Tampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA RANTAU TAMPANG

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENGANGKATAN / PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN WARGA 01 DESA RANTAU TAMPANG**
- Pertama : Surat Keputusan Kepala Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pengangkatan / Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) di Wilayah Desa Rantau Tampang.
- Kedua : Mengangkat ketua RW 001 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Tampang
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG



RUDY ANTONIUS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. *Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;*
2. *Bapak Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;*
3. *Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sampit;*
4. *Kepala Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sampit di Sampit;*
5. *Bapak Camat Telaga Antang di Tumbang Mangkup;*
6. *Bapak Ketua BPD Rantau Tampang di Rantau Tampang;*
7. *Arsip.*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rantau Tampang
Nomor : 13/PEMDES-RT/SK/III/2021
Tanggal : 08 Maret 2021

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	MATAGIE YASUA	KETUA RW.001		Masa Jabatannya Habis / Meninggal dunia Waktu Masa Jabatan
2.	DOLAS BIN DAYONG		KETUA RW.001	Diangkat berdasarkan hasil pemilihan langsung di Aula Pertemuan Desa Rantau Tampang pada Tanggal 06 Maret 2021

Ditetapkan di : Rantau Tampang
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG



RUDY ANTONIUS